

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya.
2. Nilai Tambah Hasil Perikanan adalah pertambahan nilai yang diperoleh dari perbedaan harga jual dengan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya yang digunakan untuk menangkap, membudidayakan, menangani, mengolah, dan memasarkan Hasil Perikanan.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi,

produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

4. Produk Perikanan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh Ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
8. Penanganan Ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap Ikan tanpa mengubah bentuk dasar.
9. Pengolahan Ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.
10. Pemasaran Ikan adalah rangkaian kegiatan memasarkan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan sampai kepada konsumen.

11. Sistem Ketertelusuran adalah sistem untuk menjamin kemampuan menelusuri riwayat, aplikasi atau lokasi dari suatu produk atau kegiatan untuk mendapatkan kembali data dan informasi melalui suatu identifikasi terhadap dokumen yang terkait.
12. Sentra Hasil Perikanan adalah pusat kegiatan usaha Perikanan terpadu, terintegrasi, dan berkelanjutan dalam kawasan pengelolaan perikanan berbasis potensi sumber daya Ikan, sumber daya manusia, kondisi lingkungan yang mendukung, serta tersedianya sarana dan prasarana umum yang memadai.
13. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.

Pasal 2

- (1) Menteri mendorong peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan melalui:

- a. penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan;
 - b. pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan;
 - c. pengembangan Sentra Hasil Perikanan;
 - d. pendampingan, supervisi, dan konsultasi;
 - e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - f. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - g. pengembangan skema permodalan.
- (2) Dalam melaksanakan peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat melibatkan Pelaku Usaha.

BAB II

PENETAPAN PEDOMAN DAN PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR PELAKSANAAN PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK HASIL PERIKANAN

Pasal 3

- (1) Penetapan pedoman dan prosedur operasional standar pelaksanaan peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan pada kegiatan:
 - a. penanganan bahan baku;
 - b. pengolahan Hasil Perikanan; dan
 - c. distribusi Hasil Perikanan.
- (2) Penanganan bahan baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan pada saat:
 - a. penangkapan;
 - b. pembudidayaan;
 - c. distribusi;

- d. pengolahan; dan
 - e. pemasaran.
- (3) Pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui proses:
- a. penyiangan;
 - b. reduksi atau ekstraksi;
 - c. pembekuan;
 - d. pemanasan;
 - e. penggaraman;
 - f. pengeringan; dan/atau
 - g. pengasapan.
- (4) Distribusi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus menggunakan sarana yang mampu:
- a. mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan; dan
 - b. melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.

Pasal 4

- (1) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan bahan baku industri pengolahan maupun yang dikonsumsi hidup atau segar pada penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. pemilihan daerah penangkapan yang tidak tercemar;
 - b. penggunaan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan, layak secara komersial dan mampu mempertahankan mutu hasil tangkapan;
 - c. penerapan teknik Penangkapan Ikan yang tidak menyebabkan Ikan meronta-ronta;

- d. penerapan Penanganan Ikan baik di tempat pendaratan Ikan;
 - e. penerapan Sistem Ketertelusuran; dan/atau
 - f. peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi.
- (2) Pemilihan daerah penangkapan yang tidak tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pemilihan daerah penangkapan dengan baik dan tidak tercemar baik secara biologi, kimiawi, maupun fisik.
 - (3) penggunaan alat Penangkapan Ikan yang ramah lingkungan, layak secara komersial dan mampu mempertahankan mutu hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penerapan teknik Penangkapan Ikan yang tidak menyebabkan Ikan meronta-ronta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan teknik penangkapan Ikan yang menyebabkan Ikan cepat mati agar masa rigormortis lebih panjang.
 - (5) Penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan upaya yang ditujukan untuk memperbesar keluaran produksi hasil Penangkapan Ikan dengan menggunakan input produksi yang sama atau lebih kecil, serta menggunakan biaya paling rendah.

Pasal 5

- (1) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan bahan baku industri pengolahan

maupun yang dikonsumsi hidup atau segar pada pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan pada tahapan Pembudidayaan Ikan.

- (2) Tahapan Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan cara budidaya Ikan yang baik;
 - b. penerapan Pembudidayaan Ikan yang bertanggung jawab (*responsible aquaculture*);
 - c. penerapan Pembudidayaan Ikan secara organik (*organic aquaculture*);
 - d. penerapan Sistem Ketertelusuran;
 - e. peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi.
- (3) Penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerapan Pembudidayaan Ikan yang bertanggung jawab (*responsible aquaculture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelaksanaan pemeliharaan dan atau pembesaran Ikan serta pemanenan hasilnya dengan cara yang memperhatikan kelestarian sumber daya perikanan dan lingkungan.
- (5) Penerapan Pembudidayaan Ikan secara organik (*organic aquaculture*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelaksanaan pemeliharaan dan atau pembesaran Ikan dengan cara yang tidak menggunakan bahan anorganik.
- (6) Penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peningkatan produktivitas dan efisiensi biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

merupakan upaya yang ditujukan untuk memperbesar keluaran produksi hasil Pembudidayaan Ikan dengan menggunakan input produksi yang sama atau lebih kecil, serta menggunakan biaya paling rendah.

Pasal 6

- (1) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan bahan baku saat distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penerapan cara distribusi Ikan yang baik; dan
 - b. peningkatan efisiensi biaya distribusi;
- (2) Penerapan cara Distribusi Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sebagai pedoman dan tata cara distribusi yang baik untuk memenuhi persyaratan jaminan mutu dan keamanan Hasil Perikanan.
- (3) Peningkatan efisiensi biaya distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk memperbesar keluaran distribusi Hasil Perikanan dengan menggunakan masukan yang sama atau lebih kecil, dan menggunakan biaya paling rendah.

Pasal 7

- (1) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan bahan baku saat pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
 - a. penerapan cara Pengolahan Ikan yang baik dan prosedur operasi sanitasi standar;
 - b. penerapan Sistem Ketertelusuran; dan

- c. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyesuaikan perkembangan industri dan kebutuhan pasar.
- (2) Penerapan cara Pengolahan Ikan yang baik dan prosedur operasi sanitasi standar dan/atau penerapan program manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Penerapan Sistem Ketertelusuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menyesuaikan perkembangan industri dan kebutuhan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:
 - a. diversifikasi produk;
 - b. inovasi produk; dan/atau
 - c. perbaikan dalam proses produksi.

Pasal 8

- (1) Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan pada kegiatan penanganan bahan baku saat Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan melalui:
 - a. penerapan cara Pemasaran Ikan yang baik;
 - b. pengembangan tautan rantai pasok global (*global supply chain*);
 - c. peningkatan efisiensi biaya Pemasaran; dan
 - d. pengembangan Pemasaran digital;
- (2) Penerapan cara Pemasaran Ikan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan yang meliputi:

- a. dilakukan pada tempat yang higienis untuk menghindari kontaminasi pada Hasil Perikanan;
- b. suhu selama pemasaran harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan, suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
- c. kondisi penyimpanan produk selama pemasaran harus mampu mempertahankan Mutu dan keamanan produk;
- d. sarana pemasaran Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi baik fisik maupun Mutu sampai ke tempat tujuan;
- e. harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;
- f. sarana pemasaran harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai dengan karakteristik produk yang meliputi:
 1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0°C (nol derajat celcius);
 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. penyimpanan Ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi dengan kandungan oksigen terlarut yang memadai, kemasan yang tidak mudah bocor, perpindahan yang tidak membuat Ikan mengalami stress, dan mutu; dan

4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang.
 - g. pemasaran tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau memengaruhi higienis; dan
 - h. dilengkapi dengan catatan atau informasi yang terkait dengan penelusuran dan monitoring.
- (3) Pengembangan tautan rantai pasok global (*global supply chain*) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengembangkan sistem pemasaran dengan memasuki rantai pasok global yang memberikan nilai balik kepada produsen.
 - (4) Peningkatan efisiensi biaya Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memperbesar keluaran Pemasaran Hasil Perikanan dengan menggunakan input yang sama atau lebih kecil, dan menggunakan biaya paling rendah.
 - (5) Pengembangan Pemasaran digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk mengembangkan proses Pemasaran suatu produk melalui digital atau internet.

Pasal 9

- (1) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses penyiangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilaksanakan untuk mendapatkan bahan baku yang bersih dan segar tanpa insang dan isi perut, dan/atau sesuai dengan spesifikasi yang diminta konsumen.

- (2) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses reduksi atau ekstraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan nilai nutrisi;
 - b. memperbaiki komposisi;
 - c. memiliki karakter satiacy (diet/menyehatkan); dan/ atau
 - d. meningkatkan cita rasa.
- (3) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilaksanakan untuk mengawetkan Hasil Perikanan dengan tujuan untuk memperpanjang umur simpan Ikan yang mudah mengalami kerusakan.
- (4) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses pemanasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d dilaksanakan untuk memperpanjang masa simpan produk dengan mematikan bakteri patogen dan tetap mempertahankan tekstur dengan menggunakan suhu.
- (5) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses penggaraman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e dilaksanakan untuk menghambat pertumbuhan bakteri dan aktivitas enzim sehingga memperpanjang masa simpan Ikan.
- (6) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses pengeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf f dilaksanakan untuk mengurangi jumlah air pada ikan dengan cara menguapkan air tersebut

dengan energi panas mencapai kadar air tertentu sehingga mikroba dan enzim perusak pangan tidak aktif atau mati.

- (7) Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan pengolahan Hasil Perikanan pada proses pengasapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf g dilaksanakan untuk mendapatkan cita rasa yang khas dan membentuk koagulasi protein pada daging ikan untuk membunuh parasit dan bakteri patogen melalui kegiatan mengkombinasikan suhu, waktu, dan kandungan asap.

Pasal 10

Peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan pada kegiatan distribusi Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilakukan melalui cara distribusi yang baik dengan memperhatikan:

- a. suhu selama distribusi harus sesuai dengan jenis produk akhir, mampu mempertahankan suhu sesuai dengan karakteristik Hasil Perikanan, dan dilakukan monitoring suhu secara berkala;
- b. kondisi penyimpanan produk selama distribusi harus mampu mempertahankan mutu dan keamanan produk;
- c. sarana pengangkutan untuk distribusi Hasil Perikanan harus bersih dan dapat melindungi produk baik fisik maupun mutu sampai ke tempat tujuan;
- d. harus dapat melindungi Hasil Perikanan dari risiko penurunan mutu dan keamanan Hasil Perikanan;

- e. sarana distribusi harus mempunyai fasilitas penyimpanan yang sesuai karakteristik produk meliputi:
1. suhu penyimpanan produk segar, produk mentah, dan produk masak yang didinginkan dipertahankan pada suhu mendekati titik leleh es 0°C (nol derajat celcius);
 2. suhu penyimpanan produk beku yang mampu mempertahankan suhu pusat produk -18°C (minus delapan belas derajat celcius) atau lebih rendah dan dilengkapi alat pencatat suhu yang mudah dibaca;
 3. penyimpanan Ikan dalam keadaan hidup harus mampu mempertahankan kondisi Ikan dan mutunya;
 4. penyimpanan kering harus mampu mempertahankan produk pada suhu ruang;
 5. didesain sedemikian rupa sehingga tidak merusak produk dengan permukaan yang rata, dan mudah dibersihkan;
 6. dalam hal menggunakan es sebagai pendingin, harus dilengkapi saluran pembuangan untuk menjamin lelehan es tidak menggenangi produk; dan
 7. dilengkapi peralatan untuk menjaga suhu tetap terjaga selama pengangkutan.
- f. Pengangkutan tidak boleh dicampur dengan produk lain yang dapat mengontaminasi atau mempengaruhi higienis, kecuali produk dikemas yang dapat melindungi produk.

PENGEMBANGAN PRODUK NILAI TAMBAH HASIL
PERIKANAN

Pasal 11

- (1) Pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan produk yang dikembangkan untuk meningkatkan Nilai Tambah Hasil Perikanan.
- (2) Pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. penerapan teknologi; dan
 - b. pengembangan kemasan produk.
- (3) Penerapan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. harus hemat energi dan ramah lingkungan;
 - b. tidak berbiaya tinggi;
 - c. selaras dengan revolusi industri 4.0;
 - d. menggunakan bahan yang memiliki tingkat komponen dalam negeri tinggi; dan
 - e. mudah diadopsi oleh Pelaku Usaha.
- (4) Pengembangan kemasan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan yang meliputi:
 - a. bahan kemasan yang digunakan harus dapat melindungi, mempertahankan mutu dari pengaruh luar, tidak menjadi sumber kontaminasi, dan tidak mempengaruhi karakteristik produk;
 - b. kemasan tidak digunakan ulang;
 - c. sesuai dengan tara pangan (*food grade*) atau aman digunakan untuk pangan;
 - d. bersih dan saniter atau steril tidak membahayakan konsumen;

- e. kemasan diberi label atau keterangan yang menunjukkan ringkasan atau deskripsi produk, jenis produk, tahun, bulan, tanggal produksi, dan nama usaha Pengolahan Ikan atau pelabelan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. kemasan harus disimpan dalam gudang tersendiri, terlindung dari debu dan kontaminasi, serta gudang dalam kondisi kering.

Pasal 12

Pengembangan produk Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus menghasilkan produk yang memiliki kandungan Ikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

BAB IV

PENGEMBANGAN SENTRA HASIL PERIKANAN

Pasal 13

- (1) Pengembangan Sentra Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. sentra nelayan;
 - b. kawasan budi daya Perikanan; dan
 - c. sentra pengolahan Hasil Perikanan.
- (2) Sentra nelayan merupakan pusat kegiatan nelayan baik sebagai tempat bongkar muat atau tempat jual beli Ikan hasil tangkapan nelayan, yang belum memenuhi kriteria pelabuhan perikanan.
- (3) Kawasan budi daya Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya Ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya

manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

- (4) Pengembangan Sentra Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui strategi pengembangan dan pembinaan Sentra Hasil Perikanan.

Pasal 14

- (1) Pengembangan sentra nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dilakukan melalui strategi pengelolaan sumber daya Ikan yang berkelanjutan dan lestari berbasis wilayah pengelolaan perikanan nasional Republik Indonesia.
- (2) Pengembangan kawasan budidaya perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui strategi pengembangan kawasan budidaya Perikanan terpadu dan berkelanjutan untuk menghasilkan komoditi Perikanan budidaya yang dapat memenuhi kebutuhan Ikan sebagian besar masyarakat lokal, nasional, atau untuk keperluan ekspor.
- (3) Pengembangan sentra pengolahan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan melalui:
 - a. penyelenggaraan kegiatan terpadu dan terintegrasi untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan produksi;
 - b. pemberdayaan dan fasilitasi sentra pengolahan Hasil Perikanan untuk mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi;
 - c. pembinaan sentra pengolahan Hasil Perikanan dilakukan dalam upaya menghasilkan produk unggulan masing-masing daerah; dan
 - d. penguatan kerja sama yang terintegrasi dalam rangka fasilitasi sumber daya manusia atau

pengolah terkait dengan akses informasi teknologi, kelembagaan, dan pemasaran produk olahan Hasil Perikanan.

BAB V

PENDAMPINGAN, SUPERVISI, DAN KONSULTASI

Pasal 15

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan nilai tambah Produk Hasil Perikanan.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. peningkatan peran serta masyarakat.

Pasal 16

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan supervisi kepada Pelaku Usaha dalam rangka peningkatan nilai tambah Produk Hasil Perikanan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyuluhan; dan
 - b. pemeriksaan lapangan.

Pasal 17

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan pelayanan konsultasi dalam rangka peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan.

- (2) Dalam pelaksanaan pemberian pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menugaskan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap kegiatan peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan.
- (4) Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan pusat; dan
 - b. Pembina mutu hasil kelautan dan perikanan daerah.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis kompetensi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan materi dengan ruang lingkup yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. diversifikasi produk;
 - b. kemasan; dan
 - c. manajemen usaha pengolahan.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI

Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian dan uji terap dengan melibatkan peneliti dan perekayasa pada lembaga penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. pengembangan konsep nilai tambah;
 - b. pengembangan *prototype* hasil perikanan bernilai tambah;
 - c. *pilot plant*; dan
 - d. komersialisasi;
- (5) Hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disampaikan kepada direktorat jenderal yang mengurus bidang penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk dilakukan uji terap.

BAB VIII
PENGEMBANGAN SKEMA PERMODALAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan, Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pengembangan skema permodalan.
- (2) Pengembangan skema permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. skema komersial;
 - b. skema semi komersial; dan
 - c. skema nonkomersial.
- (3) Skema komersial sebagaimana pada ayat (2) huruf a merupakan bentuk modal berupa pinjaman dan/atau penanaman modal yang skema persyaratan dan harapan pengembaliaannya sesuai standar kerjasama bisnis secara komersial.
- (4) Skema semi komersial sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan penanaman modal yang skema persyaratan dan harapan pengembaliaannya mengandung keringanan dibandingkan skema komersial.
- (5) Skema nonkomersial sebagaimana pada ayat (2) huruf c merupakan bentuk modal berupa hadiah atau hibah yang tidak mengharapkan bentuk pengembalian apapun.

BAB IX
PENGENDALIAN EKSPOR BAHAN BAKU INDUSTRI
PENGOLAHAN DAN IMPOR PRODUK PERIKANAN

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendorong peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pemerintah dapat melakukan pengendalian ekspor bahan baku industri pengolahan.
- (2) Pengendalian ekspor bahan baku industri pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembatasan jenis ikan, bentuk, dan volume produk.
- (3) Jenis Ikan dan bentuk produk yang dibatasi untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 22

- (1) Untuk mendorong peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan, Pemerintah dapat melakukan pengendalian impor produk perikanan.
- (2) Pengendalian impor produk perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembatasan jenis, bentuk, dan volume produk.
- (3) Jenis dan bentuk produk yang dibatasi untuk diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB X

INSENTIF

Pasal 23

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan insentif kepada pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah produk Hasil Perikanan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi pemberian akses modal;
 - b. kemudahan berusaha;

- c. fasilitasi pemasaran; dan/atau
 - d. pemberian bantuan sarana prasarana pengolahan.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pelaku Usaha yang menghasilkan produk dengan nilai tambah Hasil Perikanan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme:
- a. Pelaku Usaha mengusulkan kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.
 - b. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menugaskan pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dan/atau analis pasar Hasil Perikanan untuk melakukan verifikasi atas nilai tambah produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha
 - c. Berdasarkan hasil verifikasi, Pembina Mutu hasil kelautan dan perikanan dan/ atau analis pasar Hasil Perikanan memberikan rekomendasi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dan kepada gubernur serta bupati/walikota melalui kepala dinas yang menangani kelautan dan perikanan.
 - d. Menteri, gubernur, dan bupati/walikota menetapkan pelaku usaha yang layak mendapatkan insentif melalui keputusan Menteri atau gubernur atau bupati/walikota.
- (5) Perhitungan Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pembina mutu hasil kelautan dan perikanan dan analis pasar Hasil Perikanan.
- (6) Cara perhitungan Nilai Tambah Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formula yang tercantum dalam Lampiran I yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

.....

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PENINGKATAN NILAI TAMBAH PRODUK
HASIL PERIKANAN

CARA PERHITUNGAN NILAI TAMBAH HASIL PERIKANAN

Berdasarkan definisi bahwa Nilai Tambah adalah perbedaan (selisih) antara nilai barang dan biaya bahan-bahan atau pasokan lainnya yang digunakan untuk memproduksi atau memasarkan barang tersebut, maka perhitungan Nilai Tambah dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$VA = (P - TC) + IC$$
$$VA = \frac{(P - TC) + IC}{P} \times 100\%$$

Dimana ;

VA = Nilai tambah

P = Harga jual

TC = Unit biaya produksi total

IC = Unit biaya tidak langsung

Harga jual adalah besarnya harga yang dibebankan kepada konsumen yang diperoleh atau dihitung dari biaya produksi ditambah biaya nonproduksi dan laba yang diharapkan.

Biaya produksi total atau lebih dikenal *Total Cost* (TC) merupakan keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen yang berkaitan dengan proses produksi, sebagai aktivitas utama untuk menghasilkan suatu produk.

Biaya tidak langsung (*indirect cost*) secara umum diartikan sebagai biaya perusahaan yang tidak secara langsung terkait dengan produksi atau penjualan barang maupun jasa. Namun dalam perhitungan nilai tambah, istilah biaya tidak langsung digunakan untuk menyatakan seluruh biaya yang bukan biaya bahan-bahan atau suplai lainnya yang digunakan untuk memproduksi suatu barang (produk).

Untuk memperoleh data yang dapat dimasukkan ke dalam rumus tersebut di atas, maka tahapan kegiatan yang harus dilakukan adalah:

1. menghitung biaya produksi total;
2. mengidentifikasi biaya tidak langsung; dan
3. menghitung nilai tambah yang diperoleh.

Biaya produksi total terdiri atas biaya variabel (*variable cost*), yaitu biaya yang berubah secara proporsional dengan aktivitas bisnis atau volume produksi; dan biaya tetap (*fixed cost*) yakni pengeluaran bisnis yang tidak bergantung pada tingkat barang atau jasa yang dihasilkan oleh bisnis tersebut.

Sebagai contoh, dalam bisnis pengolahan ikan, biaya variabel pada umumnya meliputi :

1. bahan baku (ikan, udang, rajungan, dll);
2. bahan pembantu (air, es);
3. bahan tambahan (tepung, garam, gula, bumbu, dll);
4. bahan pengemas (plastik, kaleng, botol, karton);
5. bahan bakar (solar);
6. bahan pelumas (olie);
7. listrik; dan
8. sertifikasi produk.

Sedangkan biaya tetap meliputi:

1. biaya umum dan administrasi (atk, telepon, dan keperluan kantor lainnya);
2. penyusutan barang-barang investasi (gedung/bangunan unit pengolahan ikan dan kantor, mesin dan peralatan pengolahan, kendaraan bermotor, dll);
3. pajak bumi dan bangunan;
4. asuransi properti dan kendaraan bermotor;
5. bunga bank; dan

6. biaya pemasaran.

Dalam perhitungan nilai tambah, seluruh biaya tenaga kerja diperhitungkan sebagai biaya tidak langsung.

Semua biaya tersebut di atas dikonversi ke dalam satuan rupiah per volume produk akhir, misalnya rupiah per kilogram (Rp/kg) atau rupiah per ton (Rp/ton).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO